

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA
KEUANGAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH

**NICHO HADI WIJAYA, S.H.
NIM.20203011025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PENGAMPU

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022 M/ 1443 H

ABSTRAK

Dalam setiap sengketa tetap akan merugikan salah satu pihak, terutama tertanggung karena premi yang dibayarkan tidak dapat di klaim. Perusahaan asuransi berargumen bahwa gugurnya kewajiban mereka dikarenakan adanya klausul kontrak yang tidak dilaksanakan oleh tertanggung. Dalam mediasi pada dasarnya setiap pihak yang bersengketa sebelum membuat laporan ke LAPS SJK sudah terlebih dahulu melewati rangkaian musyawarah namun tidak mencapai mufakat, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga lebih menguntungkan pemohon. Maslahat dalam pengertian *maqa>sjid Asy-Syari>'ah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tertanggung mengasuransikan jiwa dan hartanya guna mencapai kehidupan yang maslahat, namun maslahat tersebut akan tidak tercapai jika penanggung tidak menyalurkan hak tertanggung dengan baik.

Metode penelitian ini ialah kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis, filosofis, dan normatif. Bahan atau data penelitian berasal dari dokumentasi dan wawancara langsung maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data yang digunakan penyusun adalah data primer berupa hasil wawancara dengan kepala divisi penyelesaian sengketa LAPS SJK. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK.

Sebelum pemohon mendaftarkan penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK, pemohon telah melakukan analisis apakah upaya penyelesaian melalui mediasi ataupun arbitrase yang lebih menguntungkan baginya. Keberhasilan penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase di LAPS SJK ialah karena putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. LAPS SJK akan mengedepankan prinsip utama yaitu keadilan. Prinsip ini menghendaki majelis arbiter untuk menentukan putusan arbitrase berdasarkan prinsip maslahat. Maslahat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase diharapkan menghasilkan putusan yang tetap bersifat memaksa namun dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak.

Kata Kunci: Asuransi, Sengketa, Mediasi, dan Arbitrase

ABSTACT

In any dispute, it will still harm one of the parties, especially the insured because the premium paid cannot be claimed. Insurance companies argue that the loss of their obligations is due to a contract clause that is not implemented by the insured. In mediation, basically every disputing party before making a report to LAPS SJK has already gone through a series of deliberation but did not reach a consensus, the arbitration award has permanent legal force so that it is more beneficial to the applicant. Maslahat in the sense of maqasid Asy-Syari'ah emphasizes the essential goals to be achieved by Islamic law. The insured insures his life and property in order to achieve a beneficial life, but this benefit will not be achieved if the insurer does not distribute the insured's rights properly.

This research method is qualitative and is included in the type of field research (field research) with juridical, philosophical, and normative approaches. Research materials or data come from documentation and direct interviews as well as other sources related to the object of research. The data used by the compiler is primary data in the form of interviews with the head of the dispute resolution division of LAPS SJK. The data analysis method used in this research is descriptive analysis method. This method is used to describe the settlement of insurance disputes at LAPS SJK

Before the applicant registers for insurance dispute resolution at LAPS SJK, the applicant has analyzed whether the settlement through mediation or arbitration is more profitable for him. The success of insurance dispute resolution through arbitration at LAPS SJK is because the arbitration award is final and has permanent legal force and is binding on the parties. If the parties do not implement the arbitral award voluntarily, the award is executed based on an order from the Head of the District Court at the request of one of the disputing parties. LAPS SJK will prioritize the main principle, namely justice. This principle requires the arbitral tribunal to determine the arbitral award based on the benefit principle. The benefits of resolving disputes through arbitration are expected to produce decisions that are still coercive but with due regard to the rights and obligations of the parties.

Keywords: *Insurance, Disputes, Mediation, and Arbitration.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicho Hadi Wijaya, S.H.
NIM : 20203011025
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Nicho Hadi Wijaya, S.H.
NIM: 20203011025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ALAMAT: JL. MARSDA ADISUCIPTO, TELP. (0274) 512840 FAX (0274)
545614 YOGYAKARTA 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Nicho Hadi Wijaya, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nicho Hadi Wijaya, S.H.
NIM : 20203011025
Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 April 2022/ 17 Ramadhan 1443

Pembimbing

DR. H. ABDUL MUJIB, M. AG
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NICHU HADI WIJAYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011025
Telah diujikan pada : Kamis, 28 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6285b931d10ee



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6284f1f0b6ed1



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6284b570c2ec9



Yogyakarta, 28 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6287546dead7

Motto

Selesaikan apa yang telah kau mulai!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salamteruntuk
kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ibuku tercinta dan terkasih Dahlia dan Ayahku Nabahan, tanpa doa mereka
rasanya mustahil putra sulungnya sampai di titik ini

Adikku yang baik hati maupun rupa Ardina Lukita, serta
guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH ☺

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	eš (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ظ	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	ḡaīn	G	ge
فا	Fa	F	ef
قا	qaf	Q	ki
كا	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	<i>Sunnah</i>
علة	<i>'illaih</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila *ta'* *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

الماءة	<i>Al-Ma>'idah</i>
إسلامية	<i>Isla>miyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali biladikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	إستحسان	<i>Istih}sa>n</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā̄	أنثى	<i>Unsa></i>
Kasrah + ya' mati	Ī	العلوانى	<i>Al-'A>lwa>ni></i>
ḍammah + wau mati	Ū	علوم	<i>U>lum</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	غيرهم	<i>Gairimin</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لأن تكريم	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرسالة	<i>Ar-risa>lah</i>
النساء	<i>An-Nisa>'</i>

IX. Penyusunan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Asuransi di LAPS SJK” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam. Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materiel, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu Nabahan dan Dahlia, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penyusun;
8. Adikku satu-satunya Ardina Lukita yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Keluarga besar PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Raden Intan Cabang Bandar Lampung
10. Keluarga Besar Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Lampung.
11. Ikatan Keluarga Alumni UIN Raden Intan Lampung DIY-Jawa Tengah

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 19 April 2022

Nicho Hadi Wijaya, S.H.
NIM: 20203011025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KEASLIAN.....	vi
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA	33
A. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia.....	33
1. Penyelesaian Sengketa Litigasi	34
2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	36
3. Arbitrase Di Indonesia	44
4. Macam-Macam Arbitrase.....	48
5. Putusan Arbitrase	51
B. <i>Rational Choice Theory</i> (RCT)	58
1. Kilas Historis RCT	58
2. Konsep Dasar RCT	59
3. Konteks Sosial dan Politik	60
4. Proporsi Dalam RCT	61
C. Teori Keadilan.....	62
1. Teori Keadilan Adam Smith	63
2. Teori Keadilan Aristoteles	66
3. Teori Keadilan Islam.....	71
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI LAPS SJK.....	82
A. Gambaran Umum LAPS SJK	82
1. Pendirian LAPS SJK.....	82

2. Struktur Organisasi.....	86
B. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK	108
1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi.....	108
2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase.....	113
3. Dinamika Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK.....	119
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA	
ASURANSI DI LAPS SJK	125
A. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK.....	125
1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi.....	125
2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase.....	128
3. Mengapa Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase	
Lebih Banyak Dipilih Oleh Para Pihak?	134
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK	137
1. Faktor yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Antara Klausul	
Kontrak di Awal Akad dengan Realisasi Kontrak di Akhir Akad	137
2. Proses Penyelesaian Sengketa Asuransi di LAPS SJK	
Berdasarkan POJK No 61 Tahun 2020	138
3. Penyelesaian Sengketa Asurnasi di LAPS SJK Perspektif	
Keadilan Islam.....	140
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURICULUM VITAE.....	v

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Mediator Sektor Perbankan

Tabel 3.2. Mediator Sektor Asuransi Umum

Tabel 3.3. Mediator Sektor Asuransi Jiwa

Tabel 3.4. Mediator Sektor Pasar Modal

Tabel 3.5. Mediator Sektor Dana Pensiun

Tabel 3.6. Mediator Sektor Pergadaian

Tabel 3.7. Mediator Sektor Pembiayaan

Tabel 3.8. Mediator Sektor Modal Ventura

Tabel 3.9. Mediator Sektor Penjaminan

Tabel 3.10. Mediator Sektor Fintech

Tabel 3.11. Arbiter Sektor Perbankan

Tabel 3.12. Arbiter Sektor Asuransi Umum

Tabel 3.13. Arbiter Sektor Asuransi Jiwa

Tabel 3.14. Arbiter Sektor Pasar Modal

Tabel 3.15. Arbiter Sektor Dana Pensiun

Tabel 3.16. Arbiter Sektor Pergadaian

Tabel 3.17. Arbiter Sektor Pembiayaan

Tabel 3.18. Arbiter Sektor Modal Ventura

Tabel 3.19. Arbiter Sektor Penjaminan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Di LAPS SJK

Gambar 1.2. Pengaduan Sengketa Asuransi Di LAPS SJK

Gambar 3.1. Sejarah Pendirian LAPS SJK

Gambar 3.2. Visi dan Misi LAPS SJK

Gambar 3.3. Filosofi Logo LAPS SJK

Gambar 3.4. Dewan Pengawas LAPS SJK

Gambar 3.5. Pengurus LAPS SJK

Gambar 3.6. Prosedur Mediasi Di LAPS SJK

Gambar 3.7. Prosedur Mediasi Di LAPS SJK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor yang berperan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia adalah usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 25 asuransi umum unit usaha syari'ah, 3 asuransi umum full syari'ah, 19 asuransi jiwa unit syari'ah, 5 asuransi jiwa full syari'ah dan 3 perusahaan reasuransi.²

Pada prinsipnya, asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan).³ Karena berdasarkan prinsip tolong-menolong maka setiap orang atau pihak yang terdapat dalam asuransi akan memberikan ataupun mendapatkan kebermanfaatan satu sama lain. Kebermanfaatan yang didapat berdasarkan pembayaran premi, premi ialah suatu harga yang ditetapkan

¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, pasal 1 ayat (1)

²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-PerusahaanAsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyariah/Daftar%20Perusahaan%20%20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syariah.pdf> Akses Pada 15 Oktober 2021

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

perusahaan asuransi/penanggung untuk mengambil alih risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak.⁴ Ketika terjadi kerugian maka tertanggung akan melakukan pengajuan klaim kepada penanggung, jika sudah memenuhi semua persyaratan maka penanggung akan melakukan ganti kerugian yang dialami tertanggung berdasarkan ketentuan dalam kontrak diawal akad. Proses pencairan klaim sangat bergantung pada rasio profitabilitas dan rasio likuiditas keuangan perusahaan asuransi. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.⁵ Sedangkan rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu.⁶

Tidak semua proses pencairan klaim yang diajukan oleh tertanggung akan diterima oleh perusahaan asuransi. Berbagai faktor menjadi penyebab tidak diterima oleh perusahaan asuransi, diantaranya ialah karena tidak terpenuhinya syarat klaim berdasarkan kontrak di awal akad. Misalnya dalam asuransi jiwa, jika pemegang polis meninggal karena bunuh diri, maka klaim tersebut tidak akan diterima oleh penanggung serta berbagai problem lain yang mengakibatkan terjadinya hambatan pencairan klaim. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya sengketa antara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui badan arbitrase, arbitrase pun terbagi menjadi dua: arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusi, contohnya,

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 (Yogyakarta: Danau Bakti Wakaf, 1996), hlm. 108.

⁵ Fahmi Irham, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

⁶ *Ibid.* hlm. 59.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses keduanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*). Agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Dalam penyelesaian sengketa asuransi selain melalui Pengadilan Negeri maupun BANI, dapat juga melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).


Namun dikutip dari laman resmi BMAI, terhitung 31 Desember 2020, BMAI dinyatakan berhenti operasional dan akan memasuki masa transisi selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Selama masa transisi BMAI akan menyelesaikan sengketa yang masuk sebelum 31 Desember 2020. Untuk sengketa baru akan langsung dialihkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang akan mengambil alih tugas/fungsi dan peran BMAI untuk menerima dan penyelesaian segala pengaduan sengketa klaim dan manfaat polis Asuransi yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung sejak 1 Januari 2021.⁷

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan POJK/61/2020, dan mulai

⁷ <http://www.bmai.or.id/> Akses Pada 02 Maret 2022

beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*.⁸

Mengutip data yang dikeluarkan oleh LAPS SJK, terhitung mulai Januari-Desember 2021 sudah terdapat banyak kasus pengaduan penyelesaian sengketa.⁹



Gambar 1.1

Pengaduan Penyelesaian Sengketa Di LAPS SJK.

Berdasarkan grafik pada gambar, menunjukan bahwa tidak sedikit berkenaan dengan sengketa asuransi yang ada di Indonesia. Sebab terjadinya sengketa antara tertanggung dan pihak asuransi umumnya dikarenakan keterlambatan pencairan

⁸ <https://lapssjk.id/> Akses Pada 02 Maret 2022

⁹ <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18> Akses Pada 25 Oktober 2021


klaim. Likuiditas keuangan yang dialami oleh perusahaan asuransi menambah catatan dalam sengketa klaim asuransi. terdapat 5 perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, di antaranya, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, dan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.¹⁰

Dalam proses penyelesaian sengketa asuransi melalui LAPS SJK secara prosedur tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa di BMAI. Penyelesaian sengketa dapat melalui mediasi ataupun arbitrase, dimana para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui mediasi ataupun arbitrase harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di LAPS SJK dengan memilih melalui mediasi ataupun arbitrase.

Sengketa asuransi yang banyak ditangani oleh LAPS SJK umumnya dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara klausul kontrak diawal akad dengan realisasi kontrak diakhir akad. Misalnya pada asuransi pendidikan, tujuan orang tua mendaftarkan anaknya pada asuransi pendidikan ialah untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk anaknya dikemudian hari. Namun pada saat waktunya anak tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan, disisi lain terdapat problem yang mengakibatkan penundaan pencairan klaim kemudian mengakibatkan terjadinya sengketa. Maka dalam situasi tersebut sekalipun dapat diselesaikan di LAPS SJK dengan mengedepankan prinsip *win-win solution* tetapi bertanggung tetap mengalami kerugian akibat adanya hal yang mengakibatkan tertundanya pencairan klaim. Sementara dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, LAPS SJK sepanjang tahun 2021 menerima 175

¹⁰<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-tertanggung-teriak> Akses Pada 25 Oktober 2021

pengaduan, pengaduan tersebut diantaranya ialah pengaduan untuk mediasi dan arbitrase. Namun tidak semua pengaduan masuk pada ranah mediasi dan arbitrase, dalam kata lain terdapat beberapa pengaduan yang sudah dapat diselesaikan sebelum memasuki ranah mediasi dan arbitrase dikarenakan permasalahan yang ringan dan kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk berdamai. Terhadap Pengaduan semacam itu Pengurus LAPS SJK akan menyelenggarakan Fasilitasi (*Facilitation*) dengan Fasilitator dari salah satu Pengurus LAPS SJK atau personil Sekretariat LAPS SJK yang telah memiliki sertifikat Mediator. Maka jika dipresentasikan dari jumlah 175 pengaduan tersebut ialah sebagai berikut:



Gambar 1.2

Pengaduan Sengketa Asuransi Di LAPS SJK

Berdasarkan data tersebut, penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase cenderung lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi sangat mungkin kurang diminati karena pada dasarnya setiap pihak yang bersengketa sebelum membuat laporan ke LAPS SJK sudah terlebih dahulu melewati rangkaian muasyawarah yang tidak diakhiri mufakat. Artinya antara kedua belah

pihak tidak ada titik temu (saling ngalah), maka arbitrase menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun dalam setiap sengketa tetap saja akan merugikan salah satu pihak, sebab pada saat terjadi sengketa secara otomatis akan ada penundaan pencairan klaim. Terlebih dalam beberapa kasus sengketa asuransi, tertanggung cenderung menjadi korban karena berbagai problem saat pencairan klaim. Pihak perusahaan asuransi umumnya berargumen bahwa gugurnya kewajiban mereka diakenakan adanya klausul kontrak yang tidak dilaksanakan oleh tertanggung. Permasalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi tertanggung serta mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pihak asuransi. Jika ditinjau berdasarkan kemaslahatan dalam hal ini memelihara jiwa dan memelihara harta dll, artinya tertanggung yang mengasuransikan kesehatan jiwa atau hartanya bertujuan untuk menjaga harta maupun jiwa atau paling tidak meminimalisir kerugian yang dialaminya, agar terjaga.

Maslahat dalam pengertian *maqasid Asy-Syari'ah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa

Hadirnya LAPS SJK sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan antara tertanggung dan penanggung dengan mengedepankan putusan yang adil, artinya dalam setiap sengketa sebisa mungkin tidak ada pihak yang dirugikan.

Tetapi pada dasarnya munculnya sengketa adalah karena ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karenanya penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK dengan prinsip keadilan sangat mungkin tetap merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak tersebut. Sementara dalam asuransi, tertanggung mengasuransikan jiwa dan hartanya guna mencapai kehidupan yang maslahat, namun maslahat tersebut akan tidak tercapai jika penanggung tidak menyalurkan hak tertanggung dengan baik, hal ini didukung dengan beberapa kasus penanggung terlambat mencairkan klaim asuransi hingga gagal bayar klaim kepada tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, sengketa antara penanggung dan tertanggung yang diselesaikan di LAPS SJK harus ditelaah secara terperinci tentang bagaimana prosedur maupun proses penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK sehingga para pihak yang bersengketa cenderung lebih memilih arbitrase dibandingkan mediasi. Selain itu telaah juga harus dilakukan mengenai dampak kerugian materiel dari setiap sengketa di LAPS SJK, karena dalam konteks penyelesaian sengketa asuransi harus tetap menghasilkan maslahat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penyelesaian sengketa arbitrase di LAPS SJK lebih banyak digunakan?
2. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara klausul kontrak di awal akad dengan realisasi kontrak di akhir akad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase lebih banyak digunakan di LAPS SJK.
2. Bertujuan untuk melakukan analisa faktor penyebab ketidaksesuaian antara klausul kontrak diawal akad dengan realisasi kontrak diakhir akad.

Manfaat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK
2. Memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa asuransi melalui LAPS SJK
3. Menambah sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan sengketa asuransi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul tentang penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK berikut disusun lampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul terkait:

Nurlaila Adhani dengan judul tesis “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syari'ah di Indonesia.” Pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan antara pendapatan premi dan cadangan dana *tabarru'* yang berpengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pendapatan premi merupakan faktor penting dalam peningkatan cadangan dana *tabarru'*. Hasil investasi yang

signifikan terhadap cadangan dana tabarru' dan koefisien variable hasil investasi yang positif merunut analisis peneliti menunjukkan bahwa hasil investasi memiliki peran paling besar dalam peningkatan cadangan dana tabarru'. Hubungan positif namun tidak signifikan antara klaim dan cadangan dana tabarru' menurut peneliti menunjukkan bahwa meskipun selama periode penelitian terjadi peningkatan klaim namun tidak terlalu berdampak buruk terhadap cadangan dana tabarru'. Berdasarkan hasil interpretasi model secara keseluruhan, terlihat pendapatan premi dan hasil investasi masih mampu mereduksi dampak buruk kenaikan klaim terhadap cadangan dana tabarru'.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Adhani dengan judul tesis "Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syari'ah di Indonesia", dengan penelitian yang akan disusun teliti adalah terletak pada urgensi permasalahan pada perusahaan asuransi, pada penelitian terdahulu ini membahas terkait dengan hubungan antara pendapatan premi dan cadangan dana tabarru' yang berpengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pendapatan premi merupakan faktor penting dalam peningkatan cadangan dana tabarru' sementara pada penelitian yang akan dilangsungkan membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara tertanggung dan penanggung melalui jalur non litigasi dan ditinjau dari perpektif mashlahat.

Indra Maya Syara, dengan judul penelitian "Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syari'ah". Kesimpulan pada penelitian ini ialah Berdasarkan Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 diatur penyelesaian sengketa

¹¹ Nurlaila Adhani, "Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Tesis Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2019), hlm. 92.

asuransi syari'ah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan juga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa asuransi syari'ah pada tahap litigasi di Indonesia bukan berarti tidak adanya aturan untuk sengketa asuransi syari'ah. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah haruslah merujuk pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara/ sengketa ekonomi syari'ah termasuk dalam bidang asuransi syari'ah. Sehingga Para pelaku bisnis syari'ah tidak dapat mengajukan sengketa asuransi syari'ah ke Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri. Pada Asuransi Syari'ah yang ada di Samarinda sejauh ini telah menyelesaikan perselisihan/sengketa sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi syari'ah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni dengan musyawarah/negosiasi. Meskipun dapat terselesaikan melalui musyawarah, pihak asuransi syari'ah di Samarinda pun tetap memberikan opsi dalam penyelesaian sengketa asuransi syari'ah, yakni dapat melalui jalur diluar pengadilan dengan menggunakan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan juga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara asuransi syari'ah dengan peserta pemegang polis yang mengharuskan menggunakan jalur litigasi, maka dari pihak perusahaan tidak keberatan menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tercantumnya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Syari'ah serta ketidakpahaman pihak asuransi

syari'ah terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan Pengadilan menunjukkan tingkat kesadaran asuransi Syari'ah di Samarinda masih kurang terhadap adanya kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa asuransi syari'ah yang juga merupakan bagian dari sengketa ekonomi syari'ah. Ketentuan umum dalam polis asuransi syari'ah yang dikeluarkan oleh asuransi syari'ah telah lebih dulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian baik asuransi syari'ah maupun lembaga yang menaungi serta mengawasinya juga tidak menyadari dan mematuhi peraturan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama ini.¹²

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas adalah terkait dengan objek penelitian, walaupun sama-sama membahas penanggung dan sengketa yang terjadi didalamnya, namun objek penelitian yang akan diteliti penyusun adalah meneliti sengketa yang terjadi pada perusahaan asuransi dengan permasalahan keterlambatan pencairan klain asuransi sampai gagal bayar klaim tertanggung, sehingga hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada penanggungan hari menurun.

Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-Qasas, dengan judul penelitian "Deteksi Kebangkrutan Pada Industri Asuransi Syari'ah di Indonesia". Ditinjau dari rasio yang dihasilkan, pada tahun 2011 Asuransi Mega Syari'ah menghasilkan rasio sebesar 0.83, artinya setiap pemakaian Rp 1,- aktiva yang

¹² Indra Maya Syara, "Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syariah," *Journal Fenomena*, Vol. 9:1, (Mei 2017), hlm. 14.

dimiliki Asuransi Mega Syari'ah mampu menghasilkan modal kerja bersih sebesar Rp 0,83. Di tahun 2012 Prudential Syari'ah mampu mendapatkan rasio *net working capital to total asset* 0,62. Asuransi Takaful Keluarga dari tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan nilai *rasio retained earning to total assets* negatif. Hasil rasio ini memungkinkan bernilai negatif dikarenakan nilai dari laba ditahan yang dimiliki asuransi syari'ah tersebut juga minus. Semakin tinggi *rasio retained earning to total assets* ini menunjukkan indikasi laba ditahan yang dihasilkan asuransi syari'ah semakin tinggi. *rasio retained earning to total asset* tertinggi dimiliki oleh asuransi Prudential Syari'ah sebesar 0,71 pada tahun 2015. Pada tahun 2011-2015 *rasio earning before tax to total assets* tertinggi dimiliki oleh prudential syari'ah dengan rasio sebesar 0,86; 0,72; 0,57; 0,54 dan 0,44. Artinya di tahun 2011 setiap penggunaan Rp 1,- aktiva yang dimiliki Prudential Syari'ah mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,86. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 Prudential Syari'ah mengalami penurunan rasio, menjadi 0,01 dan 0,09. Hal ini dimungkinkan saja terjadi, dikarenakan adanya penurunan nilai laba sebelum pajak yang dibukukan. Data *rasio book value of equity to book value of debt* asuransi syari'ah dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Penanggung Takaful Keluarga dari tahun 2011 sampai dengan 2017 menghasilkan rasio terendah bila dibandingkan dengan penanggung lainnya.¹³

Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-qasas dengan judul penelitian "Deteksi Kebangkrutan pada Industri Asuransi Syari'ah di Indonesia", mendeteksi kebangkrutan industri asuransi berdasarkan rasio tahunan sementara.

¹³ Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-qasas, "Deteksi Kebangkrutan pada Industri Asuransi Syariah di Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol.1:1&2, (Juni-Desember 2018), hlm. 135.

Sementara penelitian yang dilakukan penyusun menganalisa terkait dengan sengketa permasalahan klaim asuransi antara tertanggung dan pihak asuransi yang diselesaikan melalui LAPS SJK.

Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan, dengan judul penelitian “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”, Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu, tahap mediasi, tahap adjudikasi dan tahap arbitrase. Putusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) bersifat mengikat bagi para pihak, dal ini dapat dilihat berdasarkan: *pertama*, Berdasarkan surat keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan bahwa: 1) Hasil mediasi wajib dituangkan dalam surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS); 2) Jika hasil mediasi adalah pihak termohon bersedia memenuhi permohonan, maka termohon wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat kesepakatan mediasi ditandatangani; 3) Jika hasil mediasi adalah permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan ke jenjang adjudikasi BMAI. *Kedua*, berdasarkan surat keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi Asuransi. apabila putusan adjudikasi diterima oleh pemohon putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila tidak menerima maka dapat melanjutkan kepada tahap arbitrase. *Ketiga*, berdasarkan

surat keputusan No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan dengan judul penelitian “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”, adalah terletak pada kajian analisis penelitian, pada penelitian Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan fokus bahasan adalah terkait dengan bagaimana proses penyelesaian sengketa perasuransian di BMAI sedangkan para penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah telaah mengapa sengketa itu bisa terjadi, permasalahan antara pihak asuransi dan tertanggung serta bagaimana tinjauan mashlahat terhadap penyelesaiannya sengketa melalui LAPS SJK.

Adji Assyafei Solaima, dengan judul penelitian ”Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi *Online*”, hasil penelitiannya yakni Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi yang membeli asuransi melalui online dilindungi oleh Undang-undang No 40 Tahun 2014, undang undang perlindungan konsumen, BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi online sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. semua jenis usaha perasuransian asalkan memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh OJK mulai dari terbentuknya usaha perasuransian online sampai dengan transaksi online yang menghasilkan polis

¹⁴ Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan, “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI),” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7:2, (Desember 2018), hlm. 42.

elektronik. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang terbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama.¹⁵

Pada penelitian Adji Assyafei Solaima, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi *Online*" membahas tentang supermasi hukum berdasarkan KUHPdt Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah terletak pada objek penelitian dan pisau analisis yang digunakan. urgensi penelitian yang hendak diteliti pada penelitian penyusun meneliti terkait dengan penyelesaian sengketa asuransi pada LAPS SJK dengan mashlahat sebagai pisau analisis.

Sumiyati dengan Judul penelitian "Praktik Asuransi dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". Praktik asuransi dengan sistem MLM berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian secara eksplisit tidak dilarang, akan tetapi bila ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek hukum yang terkait, maka praktik asuransi dengan sistem MLM memiliki risiko terjadinya pelanggaran perjanjian oleh pihak agen asuransi maupun pihak penanggungkepada pihak tertanggung/pemegang polis. Walaupun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, yang mewajibkan kepada pihak penanggung/penanggung dan agen asuransi sebagai pihak pelaku usaha maupun tertanggung untuk berhati-hati. Oleh karena itu sebaiknya dibuat peraturan atau pasal/klausula yang lebih jelas mengenai risiko

¹⁵Adji Assyafei Solaiman, "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2:2, (Oktober 2018), hlm. 65.

terhadap tindakan agen asuransi yang berdiri sendiri di dalam UU tentang asuransi.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yakni terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh sumiyati mengkorelasikan asuransi MLM dengan regulasi hukum yang ada, sementara penelitian yang dilakukan penyusun membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa asuransi pada LAPS SJK.

Ratna Syamsiar dengan judul “Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential”, hasil penelitiannya yakni menunjukkan manfaat asuransi prudential bagi keluarga sebagai ahli waris memiliki dana yang cukup jika terjadi *evenemen* tertanggung meninggal dunia. Selain itu perlindungan jika mengalami sakit harus rawat inap atau cacat tetap secara total akibat penyakit sehingga tidak dapat bekerja lagi, sampai perlindungan seumur hidup bagi tertanggung. Manfaat lain untuk membiayai biaya pendidikan atau memenuhi kebutuhan tunjangan hari tua bagi tertanggung.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni pada pokok bahasan, serta pisau analisis pada penelitian yang dilangsungkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis sosiologis normatif, sementara pada penelitian penyusun menggunakan yuridis, normatif dan filosofis.

Kurnia Sari dengan judul penelitian “Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tumbuh Selama Periode 2012 Sampai 2016”. Pada

¹⁶Sumiyati, “Praktik Asuransi dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1:2, (Maret 2017), hlm. 211.

¹⁷Ratna Syamsiar, “Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential,” *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:1, (Januari-April 2013), hlm. 361.

penelitian ini menganalisa perkembangan asuransi dalam kurun waktu 4 Tahun, didapatkan fakta bahwa uang pertanggungan pada asuransi kesehatan dan kecelakaan pada penanggungjiwa cenderung naik walaupun sempat turun di tahun 2014. Sementara jumlah premi yang diterima perusahaan dan klaim yang harus dibayarkan cenderung naik. Dengan melihat rasio klaim maka penanggungjiwa untuk kesehatan masih dalam batas yang wajar dalam 5 tahun terakhir, sebaliknya bagi asuransi kerugian yang cenderung tinggi.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun ialah penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki sifat observasi yang meneliti perkembangan asuransi kesehatan swasta di Indonesia selama kurun waktu 2012-2016 sementara penelitian yang dilakukan penyusun meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada LAPS SJK yang ditinjau dari pendekatan yuridis, normatif dan filosofis.

Sumarni dengan judul penelitian “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, hasil dari penelitian ini adalah perjanjian dalam polis asuransi yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*arbitrase/mediasi*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bilamana atas

¹⁸ Kurnia Sari, “Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tumbuh Selama Periode 2012 Sampai 2016”, *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, Vol, 2:2, (Juni 2017), hlm.49.

permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut.¹⁹

Pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak melalui arbitrase. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah terletak pada pendekatan yang digunakan serta objek pembahasan sebagai masalah yang hendak diteliti.

Achmad dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan *Underwriting* Pada Asuransi Mikro”, dengan hasil penelitian yakni peluang perubahan kebijakan *Underwriting* apabila ada LKM yang memiliki karakteristik tersebut adalah sebesar 16% lebih besar dibandingkan LKM yang tidak memiliki karakteristik tersebut, dengan kata lain, LKM yang memiliki karakteristik: rata-rata usia masuk peserta di atas 40 tahun, berbadan hukum selain BPR dan Koperasi, rata-rata jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan lebih dari Rp. 50.000.000, berdomisili di pulau Sumatera, rata-rata tenor kredit/pembiayaan lebih dari 2 tahun dan tidak menerapkan prinsip syari’ah (konvensional) berpeluang untuk tidak menerapkan saran OJK untuk menyelenggarakan program SMES untuk Asuransi Mikro.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pendekatan penelitian dan objek pada penelitian, penelitian yang dilakukan Achmad menelaah terkait dengan *underwriting* pada asuransi mikro dengan menggunakan tinjauan yuridis sosiologis sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun menelaah terkait dengan penyelesaian sengketa oleh

¹⁹Sumarni, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1, (Maret 2019), hlm. 34.

²⁰ Achmad, “Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan *Underwriting* Pada Asuransi Mikro,” *Jurnal Syarikah*, Vol.1:2, (Desember 2015), hlm.75.

LAPS SJK yang memiliki 3 tahapan yakni mediasi serta arbitrase menggunakan 3 pendekatan yakni filosofis, normatif serta yuridis.

Sugandi Ishak dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)”, dengan hasil penelitian yakni dibentuknya LAPSSJK oleh OJK seolah-olah ingin mengurangi kewenangan BPSK dengan mempertegas batasan antara konsumen perbankan/non-perbankan dan konsumen lainnya yang sebelumnya tidak dibedakan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan. Namun keberadaan LAPS-SJK ini menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa konsumen. Apalagi peraturan mengenai kewenangan/kompetensi absolut dari kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur secara tegas. Sampai saat ini, masih banyak konsumen yang lebih memilih BPSK sebagai penyelesaian sengketa karena prosedurnya dianggap lebih jelas dan lebih memberikan perlindungan, salah satunya dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang. Begitu pula dengan pelaku usaha yang enggan memilih LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan lebih memilih penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat/kekeluargaan lebih baik. Apabila tidak tercapai mufakat/perdamaian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen karena lebih pasti. Putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, pada kenyataannya dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Hal ini tentu bertentangan dengan sifat final dan berkekuatan hukum tetap. Konsumen

yang merasa dirugikan tentunya menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum. Namun dengan adanya upaya hukum keberatan akan menyebabkan penyelesaian sengketa di BPSK menjadi tidak efisien. Demikian pula dengan putusan LAPS-SJK yang hanya dapat dilaksanakan apabila konsumen menerima putusan tersebut, jika sebaliknya konsumen tidak mau terima putusan dan merugikan pelaku usaha, maka sudah barang tentu pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan kepada konsumen di pengadilan negeri. Di sini terlihat bahwa LAPS-SJK ingin melindungi kepentingan si konsumen. Namun kondisi ini justru membuat pelaku usaha jasa keuangan (khususnya perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam APPI) menjadi khawatir akan independensi LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Maka dari itu, masih banyak anggota APPI yang tidak mau menundukkan diri pada LAPS-SJK.²¹

Pada penelitian Sugandi Ishak membahas mengenai pilihan para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan permasalahannya. BPSK dianggap lebih relevan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan penelitian yang akan disusun membahas mengenai bagaimana prosedur dan akibat hukum dari penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK dengan pendekatan yuridis, filosofis, normatif.

Nurul Ichsan dengan judul penelitian “Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syari’ah”, dengan hasil penelitian yaitu Asuransi kerugian, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian,

²¹ Sugandi Ishak, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK),” *Jurnal Era Hukum*, Vol. 3:2, (Oktober 2015), hlm. 196.

kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa, memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²²

Pada penelitian ini memiliki perbedaan yaitu tinjauan pada telaah masalah yang bersifat observasi dan telaah manfaat pada asuransi sementara pada penelitian penyusun membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pada LAPS SJK dengan pokok bahasan yang sama yakni penyelesaian sengketa asuransi.

Chandra Dewi Puspitasari dengan judul penelitian “Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”, dengan hasil penelitian putusan BMAI bersifat mengikat bagi perusahaan asuransi di Indonesia, hal tersebut termuat dalam AD/ART BMAI maka apabila putusan BMAI tidak dilaksanakan oleh penanggung maka BMAI akan melaporkan penanggung tersebut ke departemen keuangan negara yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh departemen keuangan tersebut.²³

Penelitian ini memiliki perbedaan pada pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan, pada penelitian penyusun menggunakan tiga pendekatan yakni yuridis, normatif serta filosofis sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra menggunakan pendekatan yuridis saja.

Yulia Kusuma Wardani dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI)”, hasil penelitiannya adalah

²² Nurul Ichsan, “Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, 7:2, (September 2016), hlm. 156.

²³ Chandra Dewi Puspitasari, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”, *Jurnal Civis*, Vol. 4:2, (Desember 2007), hlm. 89.

kriteria sengketa asuransi yang dapat dimintakan penyelesaiannya ke Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI) adalah hanya sengketa dibidang asuransi atau perasuransianya yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung, sementara nilai tuntutan ganti rugi menjadi acuan bagi suatu sengketa untuk dapat diselesaikan pada BMAI.²⁴ Penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada tempat dan tahun penelitian dilangsungkan serta teknik analisis data yang penyusun gunakan.

Diana Mutia Habibaty dengan judul “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syari’ah dan Putusan Pengadilan.” Hasil penelitian ini diketahui bahwa masih ditemukan polis dan perkara asuransi syari’ah yang tidak menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syari’ah. Hal ini dapat dilihat pada lima klausula polis asuransi yang dianalisis, diketahui bahwa pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa litigasi pada beberapa polis tersebut masih terdapat perbedaan yaitu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kemudian, ditemui pula dua putusan asuransi syari’ah yang diselesaikan pada Pengadilan Agama, yaitu Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS dan Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Serta dua Putusan yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri, yaitu Putusan Nomor 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.²⁵

Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan sengketa yang diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Sedangkan penelitian yang

²⁴ Yulia Kusuma Wardani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI),” *Jurnal Legalita*, Vol. 15:1, (Mei 2017), hlm. 120.

²⁵ Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16:1, (Maret 2019), hlm. 98.

akan penyusun lakukan ialah penyelesaian sengketa pada LAPS SJK dengan pendekatan yuridis dan filosofis.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun paparkan maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penyusun lakukan ialah terletak pada, pendekatan penelitian, objek penelitian, serta tempat dan tahun penelitian dilaksanakan. Penelitian yang akan penyusun lakukan tentang penyelesaian sengketa asuransi pada LAPS SJK memenuhi unsur kebaruan.

E. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Di Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK N0 61 Tahun 2020 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah wujud nyata negara dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah bisnisnya diluar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

2. *Rational Choice Theory (RCT)*

Sudah lama muncul asumsi bernuansa ekonomi yang memprediksi bahwa

perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan mendapatkan profit. Para sosiolog mencoba membangun teori di sekitar ide dasar bahwa seluruh tindakan pada dasarnya adalah rasional, dan orang-orang terlebih dahulu menghitung biaya dan keuntungan dari setiap tindakan, sebelum mereka memutuskan untuk melakukannya. Pendekatan inilah yang akrab dikenal *Rational Choice Theory* (RCT). Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, tentu saja diakui oleh kebanyakan sosiolog, namun mereka melihat tindakan-tindakan rasional berdampingan dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat tindakan manusia sebagai tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-rasional.²⁶

RCT ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi RCT baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya Rational Choice Section pada tahun 1994 di negara tersebut.²⁷ Dengan demikian, RCT memiliki sejarah panjang dalam Sosiologi. Dimulai dari Max Weber yang menekankan pentingnya 'rasional' sebagai dasar penjelasan Sosiologi, dan baru pada tahun 1980-an, pendekatan pilihan rasional mulai muncul secara lebih jelas dalam sosiologi. Dalam hal ini, ada beberapa tokoh yang

²⁶ Scott, John. *Rational Choice Theory dalam Understanding Contemporary Society: Theories of The Present* (diedit oleh G. Browning, A. Halcli dan F. Webster) (Sage Publications, 2000). situs www.soc.iastate.edu. akses pada 10 Mei 2022.

²⁷ www.damandiri.or.id akses pada 10 Mei 2022

memberikan kontribusinya.²⁸

Tokoh yang paling pengaruh terhadap RCT adalah James Coleman. Karya Coleman yang berjudul *Foundations of Sosial Theory* (1990) sejauh ini merupakan kontribusinya yang paling penting. Dalam karya tulisnya yang hampir mencapai 2.000 halaman ini, Coleman menunjukkan bahwa sejumlah bidang kajian sosiologi, seperti norma, sistem otoritas, kepercayaan dan tindakan kolektif dapat dikaji dari perspektif RCT.

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasa syar'iyah*). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.

Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasa*) menjadi dua, yaitu adil dan *zalim*. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara *siyasa* dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan *zalim*. Adil adalah syariah, sedangkan *zalim* adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan

²⁸ Syam, Nur, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 326.

Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.²⁹

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah *maslahah*. Istilah *maslahah* dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu *maslahah mursalah* dan *maslahah sebagai al-maqasidal-syariyyah*. *Maslahat* menurut pengertian pertama (*maslahat*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. *Maslahat* sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan *mazhab* Maliki, tetapi pada perkembangannya metode *maslahat* digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan *sunnah*.

Pengertian *maslahat* sebagai *maqasid Asy-Syariyyah* dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. *Maslahat* dalam pengertian *maqasid Asy-Syariyyah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa.

²⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 121.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.³⁰ Dalam hal ini penyusun memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang penyelesaian sengketa asuransi di D SJK.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.³¹ Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis, filosofis dan normatif. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan hukum positif sebagai alat analisisnya hukum positif yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK No 61 Tahun 2020 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat analisis selanjutnya

³⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasido, 2008), hlm. 2-3.

³¹Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.18.

yakni adalah filosofis dengan menggunakan teori kalkulasi untung rugi/ *Rationl Choice Theory* (RCT). Sedangkan untuk pendekatan normatif digunakan teori keadilan Islam sebagai alat analisis.³²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.³³ Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan judul yang ingin diteliti. Data primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan.³⁴ Data primer dari penelitian ini yakni penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggungpada LAPS SJK.

3. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁵ Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas.

³²Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nomatif* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

³³W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gafindo, 2002), hlm. 155.

³⁴Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.181.

³⁵Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015), hlm. 23.

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persoalan dalam judul terkait.

Metode berfikir dalam penyusunan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif. Metode deduktif-induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat pokok bahasan tentang pendahuluan yang memuat terkait dengan latar belakang masalah yang akan memaparkan terkait dengan permasalahan pada judul yang akan penyusun teliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama, metode penelitian yang memaparkan terkait dengan cara dan langkah-langkah untuk menganalisa data temuan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mensistematisi penyusunan pada penelitian ini.

BAB II Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia, memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang di tuangkan pada landasan teori. Pada landasan teori ini akan di paparkan terkait dengan penyelesaian sengketa menurut Undang-undang, penyelesaian sengketa

³⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm.36.

berdasarkan kalkulasi untung rugi, dan keadilan menurut prespektif Islam dalam penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis.

BAB III Penyelesaian Sengketa Asuransi di LAPS SJK, memuat uraian deskripsi objek penelitian yang diuraikan pada dua sub bab, yakni:

- a. Gambaran Umum LAPS SJK
- b. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK

BAB IV Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Di LAPS SJK, memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab yakni:

- a. Mengapa Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase Lebih Banyak Digunakan?
- b. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara klausul kontrak diawal akad dengan realisasi kontrak diakhir akad?

BAB V Penutup, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan di dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan .

- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan kepada instansi terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada teori yang sesuai, maka didapatkan kesimpulan pada penelitian ini. Kesimpulannya ialah sebagai berikut:

1. Perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan mendapatkan profit. Dengan demikian sudah jelas bahwa seluruh tindakan didasarkan kepada kalkulasi untung rugi. Implikasi lebih jauh adalah apakah kepentingan pemohon yang bersifat rasional dan subyektif terakomodasi atau tidak. Pada dasarnya setiap pihak yang bersengketa sebelum membuat laporan ke LAPS SJK sudah terlebih dahulu melewati rangkaian musyawarah yang tidak diakhiri mufakat. Ketika antara keduanya pihak tidak ada titik temu (saling ngalah), maka arbitrase menjadi solusi terbaik bagi keduanya pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum pemohon mendaftarkan penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK, pemohon telah melakukan analisis apakah upaya penyelesaian melalui mediasi ataupun arbitrase yang lebih menguntungkan baginya. Jika berdasarkan analisis pemohon penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dialog antara pemohon dan termohon, maka tentu mediasi akan dipilih dalam penyelesaian sengketa. Namun jika mediasi tidak memungkinkan menghadirkan solusi bagi pemohon maupun termohon, maka arbitrase yang akan dipilih oleh pemohon. Arbitrase diminati oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena putusannya final dan mengikat serta tata caranya bisa

cepat tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa. Selain itu adanya monitoring yang dilakukan oleh LAPS SJK maupun OJK. Monitoring dilakukan untuk memastikan para pihak melaksanakan hasil putusan ataupun kesepakatan. Oleh karena itu putusan melalui arbitrase lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena lebih memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan.

2. Ketidaksesuaian antara klausul kontrak di awal akad dengan realisasi kontrak di akhir akad disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam perusahaan asuransi. Dalam penyelesaian klaim yang diajukan tertanggung, perusahaan asuransi sangat bergantung dengan rasio profabilitas dan rasio likuiditas. Jika kedua rasio ini dalam keadaan baik maka tidak akan ada keterlambatan pencairan klaim yang mengakibatkan sengketa, namun jika rasio ini tidak dalam keadaan baik maka akan menjadi salah satu penyebab sengketa. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan asuransi, yaitu tertanggung. Dalam kontrak/akad yang terjadi antara tertanggung dan penanggung dalam sebuah perikatan asuransi tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam bagi tertanggung sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam polis. Misalnya terhadap polis *lapse* yang tetap diajukan

pencairan klaim oleh tertanggung dan keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi oleh tertanggung.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dihasilkan ialah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya LAPS SJK harus memastikan dan memantau kredibilitas bagi arbiter maupun mediator. Unsur yang ada dalam LAPS SJK baik itu pengawas, sampai mediator dan arbiter haruslah orang yang tidak mempunyai keterikatan dengan PUJK.
2. Dalam menjalankan peran dan fungsinya LAPS SJK harus lebih memaksimalkan kinerjanya, sesuai dengan prinsip yang sudah tertera dalam POJK No 61 tahun 2020, selain itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui LAPS SJK guna mencapai kemaslahatan antar keduabelah pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fikih*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2012),. hlm. 192.

Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Beirut, Dar Al- Fikr, 1978.

Adji Assyafei Solaiman, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, Nomor 2 Oktober 2018, pp. 60-76.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, Yogyakarta: Danau Bakti Wakaf, 1996.

Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Asy-Syariah dari konsep pendekatan*, Yokyakarta: LKIS, 2010.

Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan, “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuansi Indonesia (BMAI)”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, United State Of American: West Publishing CO, 1978

BMAI, *Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, Jakarta: BMAI, 2006.

Chandra Dewi Puspitasari, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”, *Jurnal Civis*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2007, pp. 80-95.

Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syari'ah Dan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, Nomor 1 Maret 2019, pp. 96-111.

Fahmi Irham, *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, cet. 3, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hartini Mochtar Kasran, "Memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Makalah* disampaikan pada Seminar Arbitrase (ADR) dan E-Commerce, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNESA, Surabaya, 6 September 2000.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- <https://Lapssjk.Id/Kepastian-Hukum-Hasil-Arbitrase/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Kepastian-Hukum-Hasil-Mediasi/> Akses Pada 27 Maret 2022
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Lawrence Rosen, *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, New York: Cambridge University Press, 1989.
- Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connented Dispute Resolution," *Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI*, 2000.
- Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, New Jersey: The Lawbook Exchange LTD, 2006.
- Mogan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, Nomor 4 Desember 2017, pp. 315-135.

- Moh.Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 1 Juni 2014, pp. 30-45.
- Muda & Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fikih*, tp: ttp, tt.
- Muhammad Abd. al-Ati Muhammad Ali, *Al-Maqasid al-Shar'iyah wa Atharuhâ fî al-fikih al-Islamiy*, Kairo: Dâr al-Hadîth, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press, 2018.
- Nurlaila Adhani, "Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Penanggung Jiwa Syari'ah di Indonesia", Tesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago and London : *The University of Chicago Press*, 1969.
- O.C. Kaligis, *Asas Keputusan dalam Arbitrase*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2009.
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1979.
- Rahmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, tp: ttp, tt.
- Ratna Syamsiar, "Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential", *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1 Januari-April 2013, pp. 355-270.
- Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 2 Juni 2017, pp. 119-146.
- Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqā' id al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press, tt.

- Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sugandi Ishak, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK),” *Jurnal Era Hukum*, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2015, pp. 179-204. 420-438.
- Sumarni, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Maret 2019, pp. 20-36.
- Sumiyati, ”Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 Maret 2017, pp. 200-217.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan), *artikel*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, Akses Pada 10 Maret 2022.
- Yulia Kusuma Wardani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI)”, *Jurnal Legalita*, Vol. 15, Nomor 1 Mei 2017, pp. 110-125.
- Zatadini & Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, tp: ttp, tt.
- Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, *Bayan Linnas*, Selangor: Grup Buku Karangkraf, 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Karya Ilmiah/Jurnal/ Skripsi/Tesis

Achmad, “Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan Underwriting Pada Asuransi Mikro:”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2015, pp. 70-85

Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-Qasas, “Deteksi Kebangkrutan Pada Industri Asuransi Syari’ah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol.1, Nomor 1&2 Juni-Desember 2018, pp. 123-136.

Indonesia Arbitration, “Selintas tentang BANI,” *Journal BANI Quarterly Newsletr*, Vol. 1, Nomor 1 Oktober–Desember 2007, pp. 13-37

Indra Maya Syara, “Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syari’ah”, *Journal Fenomena*, Vol. 9, Nomor 1 Mei 2017, pp. 5-20.

Kurnia Sari, “Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tumbuh Selama Periode 2012 Sampai 2016”, *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2017, pp. 40-58.

Nurul Ichsan, “Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor 2 September 2016, pp. 150-165.

Riski Abdriana Yuriani. “Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Selvi Harvia Santri, Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, *Journal UIR Law Review*, Vol. 01, Nomor 01 April 2017, pp. 77-82.

5. Lain-lain

AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Yogyakarta: LP2M, 1987.

Begong Suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005

Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi. 2010.

<http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18> Akses Pada 25 Oktober 2021

<http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18> Akses Pada 25 Oktober 2021.

<https://lapssjk.id/> Akses Pada 02 Maret 2022

- <https://lapssjk.id/arbiter/> Akses Pada 02 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/biaya-1/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Daftar-Arbiter/> Akses Pada 12 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Daftar-Mediator/> Akses Pada 12 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/dewan-pengawas/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/filosofi-logo/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Laps-Dalam-Grafik/> Akses Pada 28 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/mediator/> Akses Pada 02 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/pendaftaran-permohonan-arbitrase/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Pendaftaran-Permohonan-Mediasi/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Pengurus/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Perjanjian-Arbitrase/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/proses-arbitrase/> Akses Pada 02 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/proses-arbitrase/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/proses-mediasi/> Akses Pada 02 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Proses-Mediasi/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Saluran-Pengajuan-Arbitrase/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://Lapssjk.Id/Saluran-Pengajuan-Mediasi/> Akses Pada 27 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/sejarah/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://lapssjk.id/visi-dan-misi/> Akses Pada 11 Maret 2022
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-1718-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-tertanggung-teriak> Akses Pada 11 Oktober 2021.
- <https://www.kompasiana.com/igodigital/59912368e995f0090f34d1a2/inilah-lembaga-arbitrase-yang-berwenang-dalam-menyelesaikan-sengketa> Akses Pada 27 Maret 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Perusahaan-AsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyari'ah/Daftar%20Perusahaan%20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syari'ah.pdf> Akses Pada 15 Oktober 2021.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasido, 2008.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.

Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Mehr, Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. AA. Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.

Munawir, A.W, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir, 1984.

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press, 2018.

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, <http://alisafaat.wordpress.com>, akses pada Tanggal 10 Mei 2022.

Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1994.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimki Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo, 2002.

Wawancara dengan Damar Sugeng Utomo, Plt. Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, DKI Jakarta, tanggal 23 Maret 2022.

